



## UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

JL. MONGINSIDI, NO. 27 94971 085241100241

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN /

UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

# Pengelolaan Pemantauan Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Ddan Perikanan Serta Jasa Lingkungan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengaduan kelompok Masyarakat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat memberikan laporan & informasi tentang kegiatan ilegal yang ada di kawasan konservasi
2. Menerima laporan dan informasi masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan lahan di kawasan konservasi.
3. Berdasarkan data dan laporan masyarakat personil UPTD PP & KKP3K melakukan identifikasi lapangan dan klarifikasi ke Masyarakat.
4. Membuat laporan tertulis dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dan melaporkan ke DKP Provinsi.
5. UPTD PP & KKP3K dan DKP Provinsi berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten untuk bersama melakukan perbaikan kawasan Konservasi
6. Dinas KP Provinsi melakukan pembinaan dan penindakan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku.

## Waktu Penyelesaian

20 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Laporan/Dokumen Rekomendasi pembinaan

## Pengaduan Layanan



## UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

JL. MONGINSIDI, NO. 27 94971 085241100241

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN /

UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

Disampaikan Secara Langsung